KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk ("ANJ") adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan minyak sawit mentah, inti sawit dan hasil pangan berkelanjutan lainnya serta energi terbarukan, dan memiliki visi menjadi perusahaan pangan berbasis agribisnis berkelas dunia yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan alam.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan hal mendasar dalam nilai hakiki kami. ANJ mengakui, menghormati dan berkomitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Dasar di Tempat Kerja sebagaimana terkandung dalam Konvensi Dasar International Labour Organization (ILO). Selain itu, nilai-nilai hakiki kami memperkuat komitmen kami terhadap praktik bisnis yang etis dan tata kelola perusahaan yang baik. ANJ adalah anggota United Nations Global Compact.

Kami berkomitmen untuk mewujudkan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia yang kami yakini akan memberi dampak positif bagi bisnis kami dengan bekerja sama dan melibatkan para pemangku kepentingan kami. Kebijakan ini menegaskan komitmen kami yang sejalan dengan Kebijakan Keberlanjutan kami.

Referensi Kebijakan

1. Peraturan yang berlaku di Indonesia UUD Republik terkait HAM antara lain UU Republik Indonesia No.5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dan UU RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM.
2. Deklarasi Universal HAM
3. Konvensi ILO terkait HAM antara lain Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa, diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 1999, Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, diratifikasi melalui UU No. 21 Tahun 1999
4. Kebijakan Keberlanjutan ANJ

Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh perusahaan di bawah Grup ANJ, serta seluruh pemasok dan pihak ketiga lain yang menjalin hubungan bisnis dengan Grup kami.

Terkait Pekerja:

1. Pelarangan Pekerja Anak, Kerja Paksa dan Perdagangan Orang
   Kami tidak menoleransi pekerja anak, kerja paksa atau eksploitasi dalam bentuk apa pun, dan perdagangan orang.

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
T (62 21) 2965 1777 **F** (62 21) 2965 1788
www.anj-group.com

2. Kebebasan Berserikat, Hak untuk Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.
   Kami menghormati hak pekerja untuk berserikat dan berorganisasi, serta mendukung karyawan untuk melakukan perundingan kolektif.
   Perusahaan membina hubungan industrial yang harmonis dengan perwakilan pekerja dan/atau Serikat Pekerja yang dilaksanakan dengan musyawarah melalui Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit) yang berada di masing-masing lokasi Perusahaan.
3. Tidak Ada Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
   Kami mendorong keragaman, kesetaraan dan inklusi. Kami menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender, suku, agama, ras, agama, kewarganegaraan, pandangan politik dan kondisi fisik dalam hal pemberian pekerjaan, pemberian upah dan bonus, pelatihan dan pengembangan diri serta promosi.
4. Kondisi dan Imbalan
   Kami menerapkan pemberian imbalan kerja yang wajar dan setara dengan menyediakan asuransi kesehatan, perencanaan pensiun, serta cuti tahunan, cuti sakit dan cuti hamil.
5. Lingkungan Kerja yang Aman dan Mendukung
   Kami berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang aman agar pekerja dapat melakukan pekerjaan tanpa risiko sakit dan cedera, serta bebas dari segala bentuk pelecehan. Di lokasi di mana Perusahaan memberikan fasilitas perumahan, kami menyediakan tempat tinggal yang layak dan memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Secara khusus, bagi pekerja perempuan, kami menghormati hak reproduksi mereka dan mendukung mereka untuk memenuhi peran sebagai pekerja maupun sebagai pengasuh keluarga.

Terkait Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat:

Kami akan memastikan bahwa hal-hal berikut ini menjadi dasar penghormatan hak asasi manusia terhadap masyarakat adat dan masyarakat setempat, serta pelibatan masyarakat:

1. Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC)
   Kami menghormati eksistensi hak tanah legal dan hak tanah adat/ulayat. Semua isu terkait pemanfaatan lahan dan partisipasi dalam upaya konservasi dan pembangunan dikonsultasikan melalui dialog persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA/FPIC) dengan masyarakat.
2. Menghormati hak kepemilikan tanah, hak adat dan budaya masyarakat lokal
   Sebelum memulai operasi, kami melakukan penilaian dampak sosial di seluruh kawasan kami yang meliputi adat setempat, budaya serta pola kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang berlaku di masyarakat.
3. Mempertahankan pelibatan secara berkesinambungan dengan masyarakat lokal
   Kami memastikan bahwa kami mengomunikasikan dan mensosialisasikan komitmen, pandangan serta program, proyek dan kegiatan kami yang telah, sedang, dan akan kami laksanakan.
4. Memastikan pelibatan dan pengembangan masyarakat lokal
   Kami berkomitmen untuk meningkatkan penghidupan masyarakat lokal dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka serta mengembangkan kapasitas mereka.

Pengelolaan Dampak Hak Asasi Manusia

Kami berkomitmen untuk menerapkan kerangka uji tuntas hak asasi manusia (*Human Rights Due Dilligence*) untuk mengidentifikasi dampak operasi kami terhadap hak asasi manusia. Kami

melibatkan pemangku kepentingan kami dalam mengidentifikasi dan mencegah risiko pelanggaran hak asasi manusia, serta bekerja sama dengan mereka dan pihak terkait untuk memperbaiki (memulihkan) dampak yang ditimbulkan operasi bisnis kami.

Mekanisme Keluhan dan Remediasi

Kami memastikan terdapat mekanisme bagi pekerja, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan keluhan. Mekanisme pengaduan kami menjunjung proporsionalitas, kepantasan budaya, aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas serta perlindungan yang pantas (anonimitas). Kami juga merumuskan mekanisme atau panduan remediasi/ tindakan pemulihan bagi korban apabila terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Tata Kelola, Pengawasan dan Pelaporan

Tata kelola Keberlanjutan, termasuk hak asasi manusia, di Grup ANJ dipimpin oleh Direktur Utama/CEO didukung oleh ANJ Executive Leadership Team yang terdiri dari Direksi ANJ dan seluruh anak perusahaan. Konsultasi secara berkala juga melibatkan Komite Manajemen Risiko dan Komite Keberlanjutan. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk melaporkan upaya-upaya dan kemajuan kami dalam mengidentifikasi, mencegah serta memulihkan potensi atau pelanggaran hak asasi manusia melalui kanal komunikasi dan/atau laporan berkala yang dimiliki Perusahaan.

Kami berkomitmen membentuk tim untuk melakukan analisa risiko dan audit untuk mengawasi implementasi dari perlindungan hak asasi manusia di operasi kami dan seluruh rantai pasok secara berkala.
Sejalan dengan nilai hakiki kami, peningkatan kemampuan secara berkesinambungan, kami terus mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan kami dalam menangani hak asasi manusia.

Kebijakan ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala agar tetap selaras dengan aturan yang berlaku dan standar serta praktik terbaik.

Jakarta, 30 November 2023